

TAX PLANNING PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 STUDI KASUS PADA YAYASAN PENDIDIKAN Z

Bertilia Lina Kusrina¹, Masodah², Gatot Subiyakto³
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Article History

Received : January 28th 2026
Revised : January 29th 2026
Accepted : January 30th 2026
Available Online: January 31st 2026

Corresponding author*:

Cite This Article:

Bertilia Lina Kusrina, Masodah, & Gatot Subiyakto. (2026). TAX PLANNING PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 STUDI KASUS PADA YAYASAN PENDIDIKAN Z. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(1), 28-37.
<https://doi.org/10.56127/jekma.v5i1.2554>

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jekma.v5i1.2554>

Abstrak: Manajemen pajak diawali dengan melakukan perencanaan pajak (Tax Planning) yaitu merencanakan pembayaran pajak, penelitian dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan sebagai dasar seleksi dan tindakan pajak yang akan dilakukan. Tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan. Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang dikenakan pegawai yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan dimana pemungutannya menggunakan mekanisme potpot (pemotongan dan pemungutan) atau sering disebut withholding tax. Dari hasil analisis diketahui bahwa perhitungan PPh 21 menggunakan metode Gross (Gross Method) masih relevan digunakan, mengingat badan usaha berbentuk yayasan dan lembaga pendidikan yang di kelola masih dalam skala kecil sehingga strategi penghematan pajak bukan menjadi prioritas utama. Dengan menggunakan gross method sisa lebih yayasan mendapatkan hasil paling tinggi, hal ini justru dapat dimanfaatkan/ditanamkan kembali ke dalam bentuk sarana dan prasarana penunjang sekolah tinggi yang dikelola yayasan. Alternatif kedua jika pertimbangan perhitungan PPh 21 adalah kesejahteraan karyawan, Yayasan dapat menerapkan metode Net (net method). Karena dengan metode ini karyawan tidak perlu menanggung pajak sehingga take home pay yang diterima menjadi lebih besar.

Kata Kunci: Tax Planning, Pph 21 Audit.

PENDAHULUAN

Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar pendapatan suatu perusahaan maka beban pajak yang harus dibayar semakin tinggi. Manajemen pajak merupakan salah satu upaya meminimalkan beban pajak dengan tidak mengabaikan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang sudah berlaku. Sistem perpajakan menggunakan dasar *self-Assesment* yang berlaku di Indonesia juga menjadi pemicu perusahaan melakukan perencanaan pajak karena wajib pajak mempunyai kesempatan memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.

Manajemen pajak diawali dengan melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) yaitu merencanakan pembayaran pajak, penelitian dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan sebagai dasar seleksi dan tindakan pajak yang akan dilakukann. Menurut (Pohan, 2018), *Tax planning* adalah suatu peralatan dan sebagai suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia tadi. Secara definitif, *tax management* tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum yaitu upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Semua fungsi-fungsi manajemen tersebut tercakup dalam *tax management*. Dengan kata lain, manajemen perpajakan (*tax management*) merupakan segenap upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen tersebut agar dapat tercapai suatu efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

Biaya gaji atau honor karyawan merupakan bagian pengeluaran yang rutin dan jumlahnya cukup besar untuk suatu perusahaan. Karyawan itu sendiri merupakan wajib pajak orang pribadi yang bekerja dalam sebuah instansi atau perusahaan. Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak

yang dikenakan pegawai yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan dimana pemungutannya menggunakan mekanisme potput (pemotongan dan pemungutan) atau sering disebut *witholding tax*. Dalam mekanisme potput, wajib pajak badan bertanggung jawab atas jumlah yang pajak yang dikenakan pegawainya dan menyetorkan serta melaporkan ke kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

Terkait dengan pajak PPh 21, tax planning atau perencanaan pajak yang perlu dilakukan oleh perusahaan yang paling utama adalah melakukan perhitungan pajak penghasilan pph 21 pada karyawan. Perhitungan harus dilakukan untuk mendapatkan jumlah pajak yang terutang, yang harus ditanggung oleh perusahaan maupun karyawan. Menurut (Zain, 2008) menghitung PPh 21 karyawan dapat digunakan 4 (empat) alternatif. Alternatif yang pertama adalah *gross method* yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Alternatif kedua *net basis* yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Alternatif ketiga metode tunjangan pajak yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Alternatif keempat disebut dengan *gross up method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus *Gross Up* dengan jumlah sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Perusahaan dapat mempertimbangkan dari empat alternatif yang paling tepat menyesuaikan kondisi perusahaan dalam kaitannya dengan penghematan pembayaran pajak PPh 21. Dari hasil penelitian yang sudah ada, penerapan *Gross Up Method* terbukti berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan atau mampu melakukan penghematan Pajak Penghasilan (Nabilah et al., 2016). Manajemen pajak PPh 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* ini juga berimplikasi terhadap efisiensi terhadap pajak penghasilan badan yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan perusahaan (Chaezahranni, 2016).

Saat ini Yayasan Pendidikan Z yang berdomisili di Jakarta, menerapkan *Gross Method* dalam perhitungan pajak penghasilan untuk pengajar dan karyawannya, yaitu pajak penghasilan ditanggung kepada karyawan. Dalam prakteknya, tidak semua imbalan kepada karyawan diberikan pada saat yang sama, seperti misalnya honor untuk kegiatan diluar aktivitas rutin yang penyerahannya pada saat aktivitas selesai. Hal ini mengakibatkan perlakuan dalam pengenaan pajaknya pun juga berbeda dari honor yang utamanya. Selain itu pemberian kepada karyawan selain gaji bisa saja berwujud non kas (*benefit in kind*), misalnya asuransi kesehatan, uang makan, uang transport dan lain-lain. Untuk itu perlu manajemen pajak untuk mengatur pengenaan pajak terhadap pengeluaran dalam kaitannya dengan imbalan kepada karyawan agar aktivitas dalam pelaporan pajak menjadi lebih efisien, yaitu selain menghemat jumlah pajak yang disetorkan, pembayarannya tidak merepotkan dan sebisa mungkin mengurangi beban pajak. Penelitian ini ingin melihat adalah bagaimana perhitungan pajak pph 21 yang saat ini dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Z dan metode perhitungan pajak PPh 21 mana yang sebaiknya dipilih untuk penghematan pajak yang harus dibayarkan oleh Yayasan Pendidikan Z.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan berbentuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan melalui tahapan proses berpikir kritis-ilmiah, yaitu proses berpikir secara induktif untuk menangkap fakta dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di lapangan melalui pengamatan. Hasil pengamatan itu merupakan temuan yang perlu dianalisis, untuk selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan teorisasi (Nugrahani, 2014). Sedangkan Penelitian deskriptif, dilakukan untuk menguraikan aspek-aspek fenomena atau karakteristik variabel atau obyek yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami karakteristik obyek yang diteliti, atau menyusun profil obyek tersebut, atau membantu membuat keputusan-keputusan yang sederhana seperti jumlah, proporsi, rata-rata, atau trend (Sularso, 2003). Penelitian dilakukan pada Yayasan Pendidikan Z yang berdomisili di Jakarta Selatan dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei-Oktober 2025. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perhitungan PPh 21 Yayasan Pendidikan Z pada Tahun 2024. Subjek penelitian pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan penerima imbalan lain-lain. Berikut rumus Tunjangan Pajak dengan *Gross-up Method* yang Sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008

Lapisan penghasilan kena pajak (PKP)	Pajak <i>Gross Up</i>
PKP Rp 0 sampai dengan Rp50.000.000	Pajak = 1/0,95 (PKP x 5%)
PKP di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	Pajak = 1/0,85 [(PKP x 15%) - Rp5.000.000]
PKP di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	Pajak = 1/0,75[(PKP x 25%) - Rp30.000.000]
PKP di atas Rp500.000.000	Pajak = 1/0,70 [(PKP x 35%) - Rp55.000.000]

Sumber : Putra, 2019

Metode yang akan diaplikasikan dalam perencanaan perhitungan PPh 21 berdasarkan (Zain, 2008) adalah sebagai berikut :

1. *Gross Method* (PPh pasal 21 ditanggung pegawai)
2. *Net Method* (PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja)
3. Tunjangan pajak (menurut Juniawaty (2018) disebut *Mixed Method*)
4. *Gross Up Method* (tunjangan pajak sejumlah pajak terutang)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Kepegawaian

Data pada tahun 2024 tercatat terdapat 46 karyawan tetap, terdiri dari pengajar dan bukan pengajar, dan terdapat 15 pengajar tidak tetap. Dengan total pengeluaran dalam satu tahun diperinci seperti dalam tabel 1 dengan unsur-unsur penghasilan karyawan sebagai berikut:

Unsur-Unsur Penghasilan Karyawan

- Gaji. Elemen gaji terdiri dari Gaji pokok ditentukan dengan golongan/pangkat dan juga masa kerja dari masing-masing karyawan ditambah dengan jumlah jam mengajar untuk pengajar.
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Makan/Transportasi
- Potongan Iuran Dana Pensiun/BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan
- Potongan Kesehatan
- Biaya Jabatan, merupakan pengurangan dalam perhitungan untuk pajak penghasilan pasal 21 karyawan gaji yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000(enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000,- sebulan PMK no 250/PMK.03/2008(Tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan)

Tabel 1.
Rincian Gaji Karyawan

NO	Karyawan	Jumlah	Pengeluaran gaji tahun 2024
1.	Pengajar dan Karyawan Tetap	46 orang	Rp 2.715.093.552
2.	Pengajar tidak tetap	15 orang	Rp 177.413.100
	Jumlah		Rp 2.892.506.652

Sumber: Laporan Yayasan Z

Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) saat ini.

Saat ini Yayasan Pendidikan Z melakukan perhitungan PPh 21 karyawan menggunakan metode gross (gross method), dimana perhitungan menggunakan metode ini pemotong dalam hal ini yayasan melakukan pemotongan PPh 21 sejumlah penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak. Point-point penting terkait dengan perhitungan PPh 21 yang dilakukan saat ini:

- Dari 46 karyawan yang ada terdapat 17 karyawan mempunyai penghasilan diatas PTKP, sisanya

sebanyak 29 karyawan mempunyai penghasilan dibawah PTKP. Karyawan inilah yang akan terpengaruh dengan penerapan metode tax planning.

- Metode perhitungan yang sudah diterapkan untuk perhitungan PPh 21 oleh Yayasan adalah metode Gross (Gross Method). Dalam metode ini yayasan memotong pajak PPh 21 dari karyawan. Jadi di sini karyawan sebagai penanggung pajak. Dengan menggunakan metode Gross yang sudah dilakukan oleh perusahaan.
- Dari segi mekanisme perhitungan pajak, perhitungan untuk metode ini sangat mudah, karena tidak memerlukan tambahan perhitungan seperti halnya metode gross up yang harus memperhitungkan jumlah tunjangan pajak yang nilainya harus sama dengan pajak yang terutang.
- Dari sisi karyawan, karena pajak dipotong dari penghasilan karyawan, maka nilai take home pay yang diterima masing-masing karyawan menjadi kecil, yaitu sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan pajak yang terutang sesuai tingkatan prosentasi berdasar penghasilan kena pajaknya.

Perlakuan Pajak Penghasilan Badan Saat ini

Dalam laporan Penerimaan dan pengeluaran yang telah dibuat oleh yayasan terdapat selisih lebih atau disebut sisa lebih untuk tahun 2024 sebesar Rp 198,076,564 dengan total penerimaan yang dilaporkan sebesar Rp 4,471,223,293,-. Saat ini Yayasan Z tidak membayar sejumlah pajak terutang PPh Badan, namun menanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana.

Penerapan Metode Tax Planning Perhitungan Pph 21

Untuk melakukan perencanaan perhitungan PPh21 berdasarkan Zain (2007) menggunakan empat cara atau metode, yaitu :

1. *Gross Method*

Dalam gross method perhitungan PPh 21 dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah gaji atau penghasilan setelah dikurangkan dari pengurang yang diperbolehkan oleh aturan pajak yaitu biaya jaminan hari tua dan biaya jabatan. Dengan metode ini penanggung pajak adalah karyawan penerima penghasilan itu sendiri, sehingga yang jumlah yang diterima oleh karyawan adalah sejumlah penghasilan dikurangi dengan pajak terutang PPh 21.

Penerapan gross method dalam perhitungan PPh 21 dapat dilihat pada tabel 2 dimana dalam contoh perhitungan perorangan untuk karyawan A, pemberi imbalan memberikan gaji atau imbalan sejumlah bruto sebelum dikenakan pajak. Dengan metode ini maka jumlah imbalan total atau penghasilan bruto total adalah Rp 9.970.000 per bulan dan *take home pay* yaitu nilai tunai yang diterima bersih oleh karyawan adalah sejumlah Rp 9.657.442 per bulan.

Tabel 2
Penerapan metode perhitungan PPh 21 pada Karyawan A (Status TK/0)

Keterangan	Gross Method	Net Method	Gross Up Method	Mixed Method
Gaji	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
Tunjangan	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
Tunjangan pajak			364.500	168.268
Penghasilan Bruto	9.970.000	9.970.000	10.334.500	10.138.268
Total Setahun	119.640.000	119.640.000	124.014.000	121.659.216
Pengurangan				
biaya jabatan 5%	498.500	498.500	516.725	506.913
BPJS JHT	110.000	110.000	110.000	110.000
	608.500	608.500	626.725	616.913
Penghasilan Neto sebulan	9.361.500	9.361.500	9.707.775	9.521.355
Penghasilan neto setahun (12xPenghasilan neto sebulan)	112.338.000	112.338.000	116.493.300	114.256.255
Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	58.338.000	58.338.000	62.493.300	60.256.255
PPh Pasal 21 terutang				
Tarif 5% & 15%	3.750.700	3.750.700	4.373.995	4.038.438
Take home pay	115.889.300	119.640.000	119.640.000	117.620.778
Take home pay perbulan	9.657.442	9.970.000	9.970.000	9.801.731

Sumber : data diolah

2. *Net Method*

Dalam *Net Method* atau metode Net, perhitungan PPh 21 karyawan sama dengan metode *gross method*, seperti perhitungan pada tabel 2 dimana nilai PPh 21 diperoleh dari penghasilan kena pajak (PKP) dikalikan dengan prosentase tarif PPh 21. Yang membedakan adalah penanggung pajaknya adalah pihak perusahaan. Metode ini diterapkan manakala pemberi imbalan atau perusahaan bersedia menanggung pajak karyawan, sehingga karyawan tidak perlu membayar pajak atau tidak menanggung pajak PPh 21. Dalam perhitungan ini, karyawan tidak menanggung pajak maka *take home pay* yang diterima karyawan tidak dikurangi dengan pajak terutang PPh 21. Metode ini sering dikenal dengan PPh ditanggung Perusahaan. PPh yang ditanggung oleh perusahaan ini termasuk dalam golongan *benefit in kind*, sehingga secara fiskal tidak dapat dibebankan dalam perhitungan PPh badan. Jika metode ini diterapkan dalam perusahaan/pemotong PPh 21 maka karyawan mendapat keuntungan penghasilannya tidak dikurangi pajak sehingga *take home pay* yang diterima lebih besar dibandingkan jika harus menanggung pajak sendiri. Sedangkan bagi perusahaan harus mengeluarkan uang ekstra untuk membayar pajak.

Dari perhitungan menggunakan net method, penghasilan bruto yang diterima karyawan akan sama dengan *take home pay* yang diterima karyawan yaitu sebesar Rp 9,970,000. Dalam hal ini karyawan diuntungkan karena penghasilannya tidak dipotong pajak, sehingga jumlah yang diterima lebih besar dibandingkan dengan metode gross.

2. *Gross Up Method*

Metode gross Up merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tambahan tunjangan pajak kepada karyawan. PPh pasal 21 yang diformulasikan sebagai tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan, sehingga seolah-olah karyawan menerima sejumlah pajak yang terutang tersebut. Hal ini menjadi alternatif perhitungan gaji/honor bagi pemberi imbalan/perusahaan yang ingin menanggung beban pajak karyawannya. Karena pajak yang ditanggung oleh perusahaan ini menjadi elemen dari penghasilan karyawan maka secara fiskal dapat dibebankan dalam perhitungan PPh Badan. Istilah Gross Up sendiri tidak dikenal dan disebutkan secara eksplisit di berbagai peraturan perpajakan secara formal. Gross up pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Juniawaty, 2018)

Aplikasi metode gross up pada karyawan A. Gaji bruto yang diterima satu bulan adalah Rp 10.334.500,-. Kenaikan ini dikarenakan terdapat tunjangan pajak sebesar Rp 364.500,- sebagai penambah penghasilan. Tunjangan pajak yang diberikan ini berupa uang tunai atau termasuk sebagai *benefit in cash*. *Take Home pay* sebulan karyawan A dengan metode gross up ini jumlahnya sama dengan metode Net (Net Method) yaitu sebesar Rp 9.970.000,-. Tunjangan pajak diperhitungkan sama dengan jumlah yang terutang PPh 21. Yaitu sejumlah RP 4.373.994 setahun atau Rp 364.500 sebulan. Sehingga nilai tunjangan pajak dan pajak terutang tidak mempengaruhi gaji/honor karyawan.

Dari total perhitungan 17 karyawan yang diatas PTKP juga dapat dibuktikan bahwa gaji/honor karyawan sebelum diberikan tunjangan sama besarnya dengan *take home pay* yang diterima karyawan yaitu sejumlah Rp 1.382.514.000. Metode ini dapat menjadi alternatif bagi perusahaan yang mau menanggung pajak karyawan, dengan memberikan tunjangan karyawan sejumlah Rp 364.500 perbulan.

3. *Mixed Method*

Dalam praktek sering ditemukan perusahaan yang mengkombinasikan metode pemotongan untuk menghitung PPh 21 karyawan. Metode dapat menjadi alternatif tax planning dalam pembayaran gaji/honor bagi perusahaan yang mau menanggung pajak tetapi tidak sebesar pajak yang terutang. Metode ini berfungsi untuk membagi tanggung jawab pembayar pajak PPh 21 antara karyawan dan perusahaan. Tentu saja jumlah yang ditanggung tergantung dari kebijakan manajemen atau ketentuan dalam kontrak kerja karyawan.

Dari pihak perusahaan mungkin memberikan *benefit in cash* yaitu sejumlah tunjangan pajak dengan jumlah sesuai ketentuan atau persetujuan diawal kontrak kerja. Sejumlah tunjangan ini dapat dibebankan sebagai beban pada PPh badan, sedangkan sisanya ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Sama halnya dengan metode *gross up*, metode *mixed* atau metode kombinasi pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tidak terdapat standar baku berkaitan

dengan jumlah yang harus ditanggung oleh perusahaan maupun karyawan. Sebagai strategi tax planning jika menggunakan metode ini harus memisahkan jumlah pajak yang ditanggung karyawan dan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan.

Pada tabel 2 merupakan ilustrasi perhitungan menggunakan mixed method dengan asumsi bahwa perusahaan/pemberi imbalan menanggung pajak sejumlah 50% dari jumlah pajak PPh 21 yang terutang. Maka dalam contoh perhitungan karyawan A, tunjangan pajak yang diberikan sebesar Rp 168.268,- per bulan, sehingga karyawan tersebut mendapatkan penghasilan bruto Rp 10,138.268 perbulan. Dalam satu tahun jumlah tunjangan pajak sebesar 8.692.979,- yaitu sejumlah 50% dari total pajak terutang yaitu Rp 17.385.957,-

Perbandingan Perhitungan PPh 21

Empat metode Perhitungan PPh 21 memberikan alternatif kepada manajemen untuk menentukan perhitungan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Untuk itu perhitungan dengan metode-metode diatas dapat digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap perencanaan pajak maupun penggajian suatu perusahaan, dalam kasus ini adalah Yayasan Z. Dari perbandingan perhitungan pajak PPh 21 terhadap karyawan A (table 3) , pajak yang dipotong oleh yayasan paling besar adalah dengan menggunakan metode gross up. Yaitu sebesar Rp 4.373.994, sedangkan jumlah pajak untuk perhitungan menggunakan metode gross dan metode Net sama sebesar Rp 3.750.700. Yang membedakan keduanya adalah penanggung dari pajak untuk metode gross adalah karyawan sendiri sedangkan metode net ditanggung oleh yayasan. Sedangkan jika menggunakan metode kombinasi (Mixed Method), dari total pajak terutang sebesar yang dibayar adalah sebesar Rp 4.038.439,- ditanggung pemberi imbalan dalam bentuk tunjangan sebesar 50% yaitu 2.019.219 dan selisihnya ditanggung karyawan. *Take home pay* yang diterima karyawan antara metode Net dan metode gross up nilainya sama yaitu sejumlah Rp 119,640,000 dalam satu tahun sedangkan menggunakan metode kombinasi (Mixed Method) sedikit lebih rendah yaitu Rp 118,164,507,-.

Tabel 3.
Perbandingan *Take Home Pay* pada Karyawan A

	PPh Pasal 21 terutang	Take home pay
Gross Method	3.750.700	9.657.442
Net Method	3.750.700	9.970.000
Gross Up Method	4.373.994	9.970.000
Mixed Method	4.038.439	9.801.732

Sumber : data diolah

Perbandingan dari empat metode tax planning pada karyawan tetap yang memiliki penghasilan diatas PTKP, pajak terutang yang harus dibayar paling tinggi adalah menggunakan metode gross up sebesar Rp 18.054.325, kemudian Rp 17.385.957 apabila menggunakan metode Mixed atau kombinasi, dan Rp 16.781.215 jika menggunakan metode *gross* atau *Net*. Terkait dengan pajak badan usaha, besar beban gaji dengan metode *net* dan metode *gross up* Rp 1,382,514,000, kemudian metode kombinasi (*Mixed Method*) lebih rendah sejumlah Rp 1.373.821.021 dan paling rendah adalah metode *Gross* adalah Rp 1.365.732.785.

Tabel 4
Beban Gaji/Honor pada Badan Usaha

	PPh Pasal 21 terutang	Beban Gaji/honor
Gross Method	16.781.215	1.365.732.785
Net Method	16.781.215	1.382.514.000
Gross Up Method	18.089.742	1.382.514.000
Mixed Method	17.399.410	1.373.814.295

Sumber : data diolah

Berdasarkan table 5 dengan menerapkan empat metode perencanaan pajak, terlihat bahwa dengan

menggunakan gross up method mengakibatkan biaya gaji/honor untuk karyawan meningkat, yaitu Rp 1,400.568.325,- dari nilai 1,382,514,000 menggunakan metode gross yang sekarang sedang diterapkan oleh Yayasan. Begitu juga dengan pengeluaran PPh pasal 21 terhutang juga menjadi lebih tinggi. Dengan menerapkan gross up method menyebabkan laba/ sisa lebih mengalami penurunan 198,076,564 menjadi 180.022.239. Penurunan ini dapat berfungsi sebagai penghematan pajak Badan yang terutang. Pajak badan terutang dengan menggunakan tarif 50% x tarif PPh badan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Undang-undang 36 tahun 2008 pasal 31 E. Maka jika menggunakan metode gross atau net diperoleh pajak terutang badan adalah Rp 24.759.571 dan menggunakan metode gross up menjadi Rp 22.502.780. Sedangkan perhitungan menggunakan metode kombinasi berada di tengah yaitu sebesar Rp 23.672.948,-

PEMBAHASAN

Hasil penerapan metode perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung Karyawan (Gross Method), karyawan menanggung sendiri pajak PPh 21, yaitu dari penghasilan yang diterima karyawan dikurangi dengan pajak terutang yaitu sebesar Rp 3.750.700,-. Hal ini menyebabkan dari sisi karyawan penghasilan yang diterima menjadi lebih kecil. Dari sisi perusahaan/Yayasan, biaya gaji karyawan juga kecil maka akan menyebabkan tingginya laba/sisa lebih pada laporan Badan/Yayasan sebesar Rp 198.076.564,- yang jika di harus membayar pajak maka pajak terutang adalah sebesar Rp 24.759.571,-Metode ini tidak sesuai untuk perusahaan yang menginginkan penghematan pajak. Dalam metode Net Method penghasilan karyawan tidak dikurangi dengan pajak. Metode ini menerapkan tanggungan pajak sepenuhnya oleh Badan/Yayasan. Dengan skema perhitungan metode net sama dengan Metode gross, dengan nilai pajak PPh 21 terutang sama dengan metode Gross yaitu sebesar Rp3.750.700,- untuk karyawan A dan Rp 16.781.215,- untuk keseluruhan karyawan tetap diatas PTKP (tabel 4). Yang membedakan keduanya adalah penanggung pajaknya kalau metode net adalah Badan/Yayasan. Dengan ditanggungnya pajak oleh Badan/Yayasan maka hal ini termasuk imbalan dalam bentuk *benefit in Kind* yang merupakan *nondeductible expense*. Sehingga dalam perhitungan sisa lebih secara akuntansi sejumlah pajak terutang yaitu sebesar pajak tertanggung pemberi imbalan Rp16.781.215 dapat dibiayakan, namun secara fiskal nilai ini harus di koreksi. Pada akhirnya jumlah terutang pajak Badan akan sama dengan metode gross yaitu sebesar Rp 24.759.471. Strategi ini tidak sesuai diterapkan untuk Perusahaan yang ingin melakukan penghematan pajak.

TABEL 5
PERBANDINGAN METODE TAX PLANNING TERHADAP PENGHASILAN
BADAN

PENERIMAAN	Metode Gross	Metode Net	Metode Gross Up	Mixed
UANG PENDAFTARAN	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000
UANG KURSUS	15,550,000	15,550,000	15,550,000	15,550,000
UANG KULIAH	4,290,155,000	4,290,155,000	4,290,155,000	4,290,155,000
UANG WISUDA	91,500,000	91,500,000	91,500,000	91,500,000
PENERIMAAN LAIN-LAIN	38,018,293	38,018,293	38,018,293	38,018,293
	4,471,223,293	4,471,223,293	4,471,223,293	4,471,223,293
PENGELUARAN				
GAJI/HONOR PENGAJAR				
-KENA PAJAK	1,382,514,000	1,382,514,000	1,400,568,325	1,391,206,979
-TANGGUNGAN PAJAK		16,781,215		
-TDK KENA PAJAK	1,332,579,552	1,332,579,552	1,332,579,552	1,332,579,552
-TDK TTP	177,413,100	177,413,100	177,413,100	177,413,100
JUMLAH GAJI/HONOR	2,892,506,652	2,909,287,867	2,910,560,977	2,901,199,631
BIAYA PENDIDIKAN	309,630,000	309,630,000	309,630,000	309,630,000
BIAYA PENYUSUTAN	152,839,792	152,839,792	152,839,792	152,839,792
BIAYA ADM DAN UMUM	373,622,285	373,622,285	373,622,285	373,622,285
BIAYA LAIN-LAIN	544,548,000	544,548,000	544,548,000	544,548,000
TOTAL PENGELUARAN	4,273,146,729	4,289,927,944	4,291,201,054	4,281,839,708
SELISIH LEBIH AKUNTANSI	198,076,564	181,295,349	180,022,239	189,383,585
KOREKSI FISKAL POSITIF		16,781,215		
SELISIH LEBIH FISKAL	198,076,564	198,076,564	180,022,239	189,383,585
PAJAK BADAN 50% x tarif 25% (12.5%)	24,759,571	24,759,571	22,502,780	23,672,948

Sumber : data diolah

Metode *Gross Up Method* menawarkan kemudahan bagi karyawan, dimana karyawan tidak perlu menanggung pajak Pph 21 dengan mekanisme gross up. Dalam metode ini juga pajak ditanggung oleh Badan/Yayasan dengan jumlah yang sama dengan pajak yang terutang. Dengan adanya tunjangan pajak yang ditanggung oleh perusahaan/yayasan maka penghasilan yang diterima karyawan juga lebih tinggi. Dalam kasus Yayasan Pendidikan Z ini penghasilan yang diterima karyawan (*take home pay*) sebesar Rp 1,382,514,000 yang nilainya sama dengan metode Net (pajak PPh 21 ditanggung perusahaan). Perbedaan dengan metode net, dengan metode gross up pajak yang ditanggung perusahaan/yayasan masuk dalam kategori *benefit in cash* karena masuk sebagai elemen gaji karyawan, yang artinya karyawan mendapat penghasilan tambahan yaitu tunjangan pajak. Dibandingkan dengan metode yang sebelumnya maka metode gross up menjadikan biaya gaji yang lebih tinggi yaitu sejumlah Rp 2,910.560.977,-(tabel 5) sehingga pajak terutang untuk PPh Badan menjadi lebih rendah dibandingkan metode gross dan net. sebesar Rp 22.502.780,-. Metode ini dapat menjadi alternatif perhitungan untuk perusahaan yang ingin melakukan penghematan pajak badan.

Dalam metode *Mixed Method* perusahaan atau yayasan memberikan tunjangan yang besarnya tidak sama dengan jumlah pajak terutang PPh 21. Artinya bahwa karyawan menanggung sebagian pajak PPh 21. Dengan metode ini karyawan juga diuntungkan karena sebagian pajak ditanggung oleh perusahaan, walaupun tidak semuanya. Sejumlah tunjangan pajak yang diberikan merupakan *deductible expense*, karena ujudnya adalah *benefit in cash* sehingga dapat untuk mengurangi laba atau sisa lebih yayasan. Dalam kasus yang ada dengan adanya tunjangan 50% dari pajak yang terutang PPh 21, biaya untuk gaji/ honor keseluruhan menjadi Rp2.901.199.631,-. Pajak Badan yang terutang menjadi Rp 23.672.948,- lebih besar dari metode gross up namun masih lebih kecil jika dibandingkan dengan metode gross atau metode net. Metode ini dapat menjadi alternatif kedua jika perusahaan menginginkan penghematan pajak namun tidak mau menanggung pajak karyawan terlalu besar.

Tabel 6

Perbandingan Pajak Terutang dan *Take Home Pay*

	Metode Gross	Metode Net	Metode Gross Up	Mixed
Perorangan				
Penghasilan Bruto	119,640,000.00	119,640,000.00	124,013,994.00	121,659,219.00
Tunjangan Pajak			4,373,994.00	2,019,219.00
Pajak Ditanggung Pemberi Kerja		3,750,700.00		
Pajak Ditanggung Karyawan	3,750,700.00			2,019,219.00
Pajak Terutang	3,750,700.00	3,750,700.00	4,373,994.00	4,038,439.00
<i>Take Home Pay</i>	115,889,300.00	119,640,000.00	119,640,000.00	117,620,780.00
Seluruh Karyawan Diatas PTKP				
Penghasilan Bruto	1,382,514,000	1,382,514,000	1,400,568,325	1,391,206,979
Tunjangan Pajak			18,054,325	8,692,979
Pajak Ditanggung Pemberi Kerja		16,781,215		
Pajak Ditanggung Karyawan	16,781,215			8,692,979
Pajak Terutang	16,781,215	16,781,215	18,054,325	17,385,958
<i>Take Home Pay</i>	1,367,178,585	1,382,514,000	1,382,514,000	1,373,821,021

Strategi Tax Planning

Yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi *tax planning* terhadap PPh 21 adalah :

a. Pertimbangan Penghematan Laba Atau Sisa Lebih

Gaji atau honor pegawai atau karyawan merupakan pengeluaran yang jumlahnya signifikan pada hampir setiap perusahaan/badan usaha. Tinggi rendahnya gaji atau honor ini tentu saja akan berpengaruh terhadap besarnya laba atau selisih lebih dari penerimaan/pendapatan dikurangi pengeluaran. Menurut Undang-undang penghasilan Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang HPP no 7 tahun 2021 Pasal 4 ayat 1 penghasilan merupakan obyek pajak, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: didalamnya adalah Laba. Dengan berdasarkan pertimbangan ini, maka dari empat metode perhitungan PPh 21 yang ditawarkan maka alternatif yang sesuai adalah Metode Gross up atau mixed method. Karena dengan metode ini Laba atau selisih lebih penerimaan dengan pengeluaran akan menjadi lebih rendah dan menghemat pajak penghasilan badan.

b. Pertimbangan Badan Hukum Pemberi Imbalan

Secara matematis Laba merupakan selisih lebih pendapatan/penerimaan dengan pengeluaran, yang dalam badan hukum yayasan disebut sisa lebih. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf m (Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, n.d.) dijelaskan bahwa sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Pasal ini dapat menjadi alternatif dalam tax planning terhadap sisa lebih yayasan. Dengan alternatif ini maka strategi penghematan pajak mungkin tidak diperlukan, karena sisa lebih dapat ditanamkan kembali.

c. Pertimbangan Kondisi Lembaga Pendidikan Yang Dikelola Dan Pendapatan

Lembaga pendidikan yang dikelola dalam hal ini sekolah tinggi komputer masih tergolong lembaga pendidikan skala kecil. Kebutuhan dana masih sangat dibutuhkan untuk peningkatan mutu maupun pengembangan. Berdasar alasan ini maka penghematan pajak penghasilan badan belum diperlukan.

d. Strategi Tax Planning Yang Sebaiknya Dipilih

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor diatas maka pertimbangan bahwa strategi penghematan tidak diperlukan, sementara kebutuhan dana masih dibutuhkan. Untuk itu alternatif metode tax planning PPh 21 yang mendukung adalah menggunakan *gross method* yaitu pajak ditanggung karyawan yang akan mengakibatkan sisa lebih Yayasan paling tinggi. Jika yayasan berkeinginan untuk menanggung pajak karyawan maka alternatif kedua adalah metode net (net method), yaitu pajak ditanggung pemberi imbalan. Hal ini sesuai dengan IAI (2018) yaitu pada perusahaan yang mempunyai penghasilan bruto lebih dari Rp 50 milyar sehingga tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif PPh dan pengenaan PPh Badannya tidak final, seminimal mungkin memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (benefit in kind) karena

pemberian ini merupakan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*nondeductible expense*).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan yang terdapat pada bab IV, dapat disimpulkan:

- A. Metode perhitungan yang sudah diterapkan untuk perhitungan PPh 21 oleh Yayasan adalah metode Gross (*Gross Method*), dengan beban gaji/honor karyawan Rp 1.382.514.000,-, pajak yang terutang adalah Rp 16.781.215,-. Mekanisme perhitungan pajak, perhitungan untuk metode ini sangat mudah, karena tidak memerlukan tambahan perhitungan seperti halnya metode *gross up* yang harus memperhitungkan jumlah tunjangan pajak yang nilainya harus sama dengan pajak yang terutang.
- B. Jika Yayasan/pemberi imbalan bertujuan melakukan penghematan pajak maka strategi perhitungan pajak PPh 21 yang cocok diterapkan adalah metode *gross up*. Dengan metode ini laba atau selisih lebih penerimaan dengan pengeluaran akan menjadi lebih rendah yaitu sebesar 180.022.239,- dan pajak penghasilan badan yaitu sebesar Rp 22.502.780,-. Angka ini paling rendah dibandingkan dengan metode yang lainnya. Namun dengan pertimbangan badan hukum dan skala Pendidikan yang dikelola dapat dipertimbangkan untuk memilih metode *gross* atau *net method*.

SARAN

Dengan mempertimbangkan bentuk badan hukum pemberi imbalan yaitu berbentuk yayasan pendidikan, terdapat kesempatan yang dapat dipilih yaitu tidak membayar pajak badan, namun menanamkan kembali sisa lebih yang diperoleh kedalam bentuk sarana dan prasarana sesuai UU no 7 tahun 2021, pasal 4 ayat 3 huruf m. Maka dengan pertimbangan ini alternatif penghematan pajak tidak menjadi prioritas utama. Pertimbangan ke dua adalah skala lembaga pendidikan yang masih relatif kecil, masih membutuhkan dana yang cukup besar untuk melakukan pengembangan terhadap sarana dan prasarana. Untuk itu metode *gross* yang sekarang dilakukan masih relevan diterapkan dengan kombinasi penanaman sisa lebih ke dalam sarana dan prasarana. Namun bisa dipertimbangkan menggunakan metode *net* (*net method*) agar karyawan tidak terbebani dengan pajak sehingga loyalitas meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaezahranni, S. (2016). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 0(0), 25-1-25.9. <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/view/909>
- Institute of Indonesia Chartered Accountants IAI. (2015). *Modul Chartered Accountant Manajemen Perpajakan*.
- Juniawaty, R. (2018). Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. *Sosio E-Kons*, 10(3), 234. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843>
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi kasus pada PT Z). *Jurnal Perpajakan*, 8(1), 3.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 *Tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 mengenai *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 18/PMK.03/2021 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum*, (2021).
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini*. Bumi Aksara.
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*.
- Sularso, S. (2003). *Metode Penelitian Akuntansi Sebuah Pendekatan Replikasi*. BPF.
- Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Pajak*. Salemba Empat.